



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jendral Sudirman No.87 Telp.(0422) 21051 Fax 21101 Majene 91412

Email:disdik majene@ymail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
Nomor : 1715/133.02/DP/KP/VII/2010**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMK NEGERI 7 MAJENE KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majene.
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Tammerodo Sendana telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK.
 - Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
 - Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Komite Nasional.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten /Kota sebagai Daerah Otonom Daerah Bersama Masyarakat.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : SMK Negeri 7 Majene yang beralamat di Jalan Poros Majene Mamuju Km. 47 Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana diberikan Izin Operasional untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan.
- Kedua : SMK tersebut pada diktum pertama wajib :
1. Mentaati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan bulanan kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2010/2011, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 12 Juli 2010



Dr. MUHAMMAD NADJIB ATJO, MM
Pangreh/Pemimpin Utama Muda
NIP. : 19551110 198708 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Majene sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Majene di Majene
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Majene di Majene
5. Kordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Majene di Majene
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Majene di Majene
7. Pertinggal